



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitra Irawan Alias Fitra Bin Sarkowi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pojok Salak, RT. 002/Rw. 008, Desa Jongol, Kecamatan Jongol, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Nopember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fitra Irawan Als Fitra Bin Sarkowi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Fitra Irawan Als Fitra Bin Sarkowi** selama **1 (Satu) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti: -----Nihil-----
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FITRA IRAWAN** Alias **FITRA Bin SARKOWI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023, pada pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Depan Pos Perum Griya 3 Cileungsi, Desa Mampir, Kec. Cilengsi, Kab. Bogor atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023 jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi LILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dimana Terdakwa bernegosiasi dan mendapatkan motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat kepada Sdr.JHON 42 (Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. JHON 42 menyetujui harga tersebut lalu mengirimkan uang tersebut melalui Transfer Rekening Bank kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa mentarsfer kembali kepada Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI mengantar kendaraan tersebut ke depan Pos Prumahan griya 3 Cileungsi Rt. 004/ Desa. Mampir Kec. Cilengi Kab. Bogor, sekitar pukul 14.00 Wib, lalu Terdakwa menerima kendaraan tersebut dan langsung mengantar kendaraan tersebut ke pada Sdr. JHON 42 (Belum Tertangkap) tepatnya di depan Halte MAKO BRIMOB KELAPA 2 (dua) pada pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JHON 42 bahwa Terdakwa sudah berada didepan MAKO BRIMOB KELAPA DUA tersebut, lalu Sdr. JHON 42 menemui Terdakwa dan membawa 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat tersebut ketempat yang Terdakwa tidak ketahui lagi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut berasal dari Saksi Rusdi alias UUS (Berkas Perakara Terpisah) yang mengambil motor tersebut bersama dengan Saksi Arifin alias Ipin (Berkas Perkara Terpisah) tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Dila Alia Putri di Parkiran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, Kp.Cibodas, Ds.Cibodas, Kec.Pacet, Kabupaten Cianjur pada hari minggu, tanggal 8 (Delapan) Oktober 2023 jam 13.30 wib.

## **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dila Alia Putri Bin Endang Ruli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, diketahui sekira jam 13.30 Wib, di halaman parkir alfamart Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat, No Pol : F 5631 WAK, Warna Hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM9118MK704701, No Sin : JM91E1704396, No BPKB : R - 01075850, An. STNK saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kendaraan saksi tersebut, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
  - Bahwa awalnya yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Jam 13.00 Wib saksi selesai membeli makan saing di daerah Cibodasparigi kemudian setelah itu saksi kembali bekerja dan lalu saksi memarkirkan motor saksi tersebut di halaman parkir Alfamart Cibodas kemudian saksi melanjutkan bekerja di Alfamart Cibodas tersebut.
  - Bahwa sekira jam 14.00 wib datang teman saksi yang bernama Sdr. SITI NURJANAH yang akan mengaplikasi saksi kemudian Sdr. SITI NURJANAH menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa kendaraan atau tidak, karena tidak ada di halaman parkir alfamart, mendengar hal tersebut saksi kaget kemudian saksi mengecek langsung dan setelah saksi cek ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada di tempat parkir tersebut,
  - Bahwa kemudian saksi mengecek melalui CCTV di parkir alfamart tersebut dan setelah di cek ternyata benar bahwa kendaraan saksi tersebut telah di ambil oleh Terdakwa, adapun pelaku yang mengambilnya berjumlah 2 (dua) orang, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke bagian keamanan alfamart (Bhabinsa Desa Cibodas).
  - Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Cianjur untuk ditindak lanjuti.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat motor saksi tersebut pada hari Minggu 08 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib parkir di alfamart cibodas yang beralamat di Ds. Cibodas Kec. Pacet Kab. Cianjur. Dengan posisi sepeda motor terkunci stang dan kunci nya pun ada pada saksi namun saksi tidak mengunci ganda kendaraan tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengamil yaitu awalnya Terdakwa mengintai situasi di sekitar lokasi tempat motor saksi terparkir kemudian merusak kunci kontak motor saksi, sedangkan pelaku lain mengawasi dengan sambil memakai kendaraan R2, setelah motor milik saksi tersebut rusak kunci kontaknya kemudian Terdakwa menaiki kendaraan sepeda motor saksi lalu membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Rusdi Bin Oon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 Wib, beralamat di Kp. Nagrak Rt. 001/001 Ds. Antajaya Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 13.30 wib, yang di parkir di Alfamart Kp. Cibodas Ds. Cibodas Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tersebut bersama Sdr. ARIPI alias IPIN.
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan Sdr. ARIPI alias IPIN mengambil barang milik korban yaitu dengan cara sksia langsung merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut dengan kunci letter T dan dengan menggunakan mata kunci perusak, kemudian setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, dan saksi langsung membawa kendaraan tersebut kabur ke rumah pembeli.
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut saksi menelfon Sdr. ARIPI alias IPIN untuk melakukan pencurian setelah itu saya menjemput Sdr. ARIPI alias IPIN dan saksi berkeliling sehingga mendapatrkan target yang alkan dicuri.
- Bahwa peranan saksi yaitu mengendarai kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan menuju lokasi kejadian, kemudian melakukan pengrusakan rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kendaraan dengan kunci palsu letter T, dan membawa kendaraan hasil curian kerumah dan peranan Sdr. ARIFIN Alias IPIN hanya sebagai joki atau mengantar saksi untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa saksi menjual kendaraan hasil curian tersebut kepada Sdr. KONG LILI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. ARIFIN Alias IPIN mendapat bagian atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya saksi mendapat bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipakai sebagai biaya kehidupan sehari-hari.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T, dan 1 (satu) buah mata kunci perusak, dan semua alat tersebut ada dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi sudah mengambil barang sudah 7 (tujuh) kali, diberbagai macam tempat yang saya lupa lokasi persisnya tersebut.
- Bahwa saksi yang memiliki ide melakukan pencurian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Aripin Bin Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Kp. Nagrak Rt. 001/001 Ds. Antajaya Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman karena telah mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 13.30 wib, yang di parkir di Alfamart Kp. Cibodas Ds. Cibodas Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tersebut bersama Sdr. RUSDI alias IPIN.
- Bahwa adapun caranya mengambil yaitu dengan cara Sdr. RUSDI alias RUS langsung merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut dengan kunci letter T dan dengan menggunakan mata kunci perusak, kemudian setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, Sdr. RUSDI alias RUS langsung membawa kendaraan tersebut kabur ke rumah pembeli.
- Bahwa peranan saksi dalam pencurian yaitu hanya ikut bersama dengan Sdr. RUSDI alias RUS dan selanjutnya membawa kendaraan yang sebelumnya kami gunakan sebagai kendaraan menuju lokasi kejadian tersebut. Sdr.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI alias RUS mengendarai kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan menuju lokasi kejadian, kemudian melakukan pengrusakan rumah kunci kendaraan dengan kunci palsu letter T, dan membawa kendaraan hasil curian kerumah dari pada pembeli kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. RUSDI alias RUS berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. RUSDI alias RUS saksi langsung membawa kendaraan hasil curian tersebut ke rumah Sdr. KONG LILI untuk selanjutnya kendaraan tersebut dijual kepada Sdr. KONG LILI tersebut.
- Bahwa kendaraan tersebut dijual atau terbeli oleh Sdr. KONG LILI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi mendapat bagian atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. RUSDI alias RUS mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipakai sebagai biaya kehidupan sehari-hari.
- Saksi menerangkan bahwa benar Saya bersama dengan Sdr. RUSDI alias RUS saat mengambil sepeda motor tidak seijin pemilik atau korban.
- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T, dan 1 (satu) buah mata kunci perusak, dan semua alat tersebut ada dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Griya 3 Cileungsi Rt. 004/- Desa. Mampir Kec. Cilengsi Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian Preman karena telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam plat F-5631-WAK seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023 jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp5.000.000,00

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah). Dimana Terdakwa bernegosiasi dan mendapatkan motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali kendaraan tersebut kepada Sdr, JHON 42 dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian akan tetapi Terdakwa mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian ketika akan membawa Terdakwa ke Polres Cianjur bahwa kendaraan tersebut yang dijual oleh Sdr. LILI ROSDIANA Alias LILI Alias AKI adalah hasil; curian dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Griya 3 Cileungsi Rt. 004/- Desa. Mampir Kec. Cilengi Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian Preman karena telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam plat F-5631-WAK seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023 jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dimana Terdakwa bernegosiasi dan mendapatkan motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat kepada Sdr.JHON 42 (Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. JHON 42 menyetujui harga tersebut lalu mengirimkan uang tersebut melalui Transfer Rekening Bank kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa mentarsfer kembali kepada Saksi LILI ROSDIANA

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI mengantar kendaraan tersebut ke depan Pos Prumahan griya 3 Cileungsi Rt. 004/ Desa. Mampir Kec. Cilengi Kab. Bogor, sekitar pukul 14.00 Wib, lalu Terdakwa menerima kendaraan tersebut dan langsung mengantar kendaraan tersebut ke pada Sdr. JHON 42 (Belum Tertangkap) tepatnya di depan Halte MAKO BRIMOB KELAPA 2 (dua) pada pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JHON 42 bahwa Terdakwa sudah berada didepan MAKO BRIMOB KELAPA DUA tersebut, lalu Sdr. JHON 42 menemui Terdakwa dan membawa 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat tersebut ketempat yang Terdakwa tidak ketahui lagi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut berasal dari Saksi Rusdi alias UUS (Berkas Perakara Terpisah) yang mengambil motor tersebut bersama dengan Saksi Arifin alias Ipin (Berkas Perkara Terpisah) tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Dila Alia Putri di Parkiran Alfamart, Kp.Cibodas, Ds.Cibodas, Kec.Pacet, Kabupaten Cianjur pada hari minggu, tanggal 8 (Delapan) Oktober 2023 jam 13.30 wib.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Fitra Irawan Alias Fitra Bin Sarkowi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua tidak perlu dibukti namun sebaliknya apabila unsur pertama tidak terbukti maka unsur kedua harus dibuktikan.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur menerima gadai untuk menarik keuntungan, dan menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Perumahan Griya 3 Cileungsi Rt. 004/- Desa. Mampir Kec. Cilengsi Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian Preman karena telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam plat F-5631-WAK seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, ahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023 jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dimana Terdakwa bernegosiasi dan mendapatkan motor tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat kepada Sdr.JHON 42 (Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. JHON 42 menyetujui harga tersebut lalu mengirimkan uang tersebut melalui Transfer Rekening Bank kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa mentarsfer kembali kepada Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi LILI ROSDIANA Alias LILI mengatar kendaraan tersebut ke depan Pos Prumahan griya 3 Cileungsi Rt. 004/ Desa. Mampir Kec. Cilengsi Kab. Bogor, sekitar pukul 14.00 Wib, lalu Terdakwa menerima kendaraan tersebut dan langsung mengantar kendaraan tersebut ke pada Sdr. JHON 42 (Belum Tertangkap) tepatnya di depan Halte MAKO BRIMOB KELAPA 2 (dua) pada pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JHON 42 bahwa Terdakwa sudah berada didepan MAKO BRIMOB KELAPA DUA tersebut, lalu Sdr. JHON 42 menemui Terdakwa dan membawa 1 (satu) Unit kendaraan



motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa surat surat tersebut ketempat yang Terdakwa tidak ketahui lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit kendaraan motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam dengan nopol F-5631-WAK tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut berasal dari Saksi Rusdi alias UUS (Berkas Perakara Terpisah) yang mengambil motor tersebut bersama dengan Saksi Arifin alias Ipin (Berkas Perkara Terpisah) tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Dila Alia Putri di Parkiran Alfamart, Kp.Cibodas, Ds.Cibodas, Kec.Pacet, Kabupaten Cianjur pada hari minggu, tanggal 8 (Delapan) Oktober 2023 jam 13.30 wib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dila mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Irawan Alias Fitra Bin Sarkowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Erli Yansah, SH dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Adlan Fakhrusy





Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd  
Noema Dia Anggraini, S.H. Muhamad Iman, S.H.

Ttd  
Erli Yansah, S.H.  
Panitera Pengganti,  
Ttd  
Anwar Sadad, S.H., M.H.